



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**NANI SITUMORANG**, Tempat /Tanggal lahir Kampung Kandang 11 Maret 1982, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, NIK 1219055103820002, Alamat Dusun IX Desa panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Juni 2022 di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Kis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan seorang laki – laki yang bernama HOLONG SIRAIT pada tanggal 24 Juli 2006 dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt. M. SIMANUNGKALIT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-21052019-0006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 21 Mei 2019;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama FETER JUNARDO SIRAIT adalah anak ke 1 (Satu) Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Dosroha pada tanggal 06-01-2008 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama orang tua laki-laki anak pemohon dari HOLONG EDWARD SIRAIT menjadi HOLONG

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis



SIRAIT sesuai ljazah;

5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama orang tua laki-laki anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama orang tua laki-laki anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kalahiran anak Pemohon Nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013 khususnya pada nama orang tua laki-laki anak Pemohon yaitu dari:

N a m a : FETER JUNARDO SIRAIT

N I K : 1219050601080004

Tempat/ tanggal lahir : Dosroha, 06-01-2008

Nama Ayah : Holong Edward Sirait

Anak Ke 1 (Satu) Laki-laki dari suami istri Holong Sirat dengan Nani Situmorang

Menjadi :

N a m a : FETER JUNARDO SIRAIT

N I K : 1219050601080004

Tempat/ tanggal lahir : Dosroha, 06-01-2008

Nama Ayah : Holong Sirait

Anak Ke 1 (Satu) Laki-laki dari suami istri Holong Sirat dengan Nani Situmorang

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/ penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : AL 9640107484 tanggal 04 September 2013 yaitu dari :

N a m a : FETER JUNARDO SIRAIT

N I K : 1219050601080004

Tempat / tanggal lahir : Dosroha, 06-01-2008

Nama Ayah : Holong Edward Sirait

Anak Ke 1 (Satu) Laki-laki dari suami istri Holong Sirat dengan Nani Situmorang

Menjadi

N a m a : FETER JUNARDO SIRAIT

N I K : 1219050601080004

Tempat / tanggal lahir : Dosroha, 06-01-2008

Nama Ayah : Holong Sirait

Anak Ke 1 (Satu) Laki-laki dari suami istri Holong Sirat dengan Nani Situmorang

Dalam daftar yang sedang berjalan atau sedikit tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219055103820002 An. Nani Situmorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219050806110002 Kepala Keluarga An. Holong Sirait yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 20 Agustus 2021, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219050905820003 An. Holong Sirait yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 20 Agustus 2021, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-21052019-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 21 Mei 2019, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-04092013-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 4 September 2013, telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, terhadap surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MARLINA SITUMORANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Feter Junardo Sirait, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Edward Sirait;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Sirait;
- Bahwa kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi anak Pemohon tersebut;

2. **Saksi YAYUK SANJAYA Br. SITUMORANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Feter Junardo Sirait, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Edward Sirait;
- Bahwa seharusnya nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Sirait;
- Bahwa kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena kelalaian dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar nantinya tidak menyulitkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan agar penulisan nama Ayah anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1219-LT-04092013-0015 tanggal 4 September 2013, semula tertulis dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca bernama Holong Edward Sirait yang mana seharusnya nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Sirait. Bahwa Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal untuk kepentingan diri anak Pemohon dan masa depan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Nani Situmorang dalam hal mengajukan permohonan ini adalah mewakili kepentingan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Feter Junardo Sirait, lahir tanggal 6 Januari 2008 dimana jika melihat usia dari anak Pemohon tersebut adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan kata lain anak Pemohon itu belum dewasa dengan demikian Pemohon sebagai Ibu Kandung dapat mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 s.d P-5 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Marlina Situmorang** dan **Yayuk Sanjaya Br. Situmorang** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Panjang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Uatar, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Marlina Situmorang dan Saksi Yayuk Sanjaya Br. Situmorang yang menerangkan bahwa Ayah anak Pemohon benar bernama Holong Sirait;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Holong Edward Sirait dalam akta catatan sipil anak Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P-5 serta dihubungkan keterangan Saksi Marlina Situmorang dan Saksi Yayuk Sanjaya Br. Situmorang dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama Ayah anak Pemohon adalah Holong Edward Sirait yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dimana seharusnya nama Pemohon adalah Holong Sirait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian bahwa benar permohonan Pemohon diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari anak Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon : **NANI SITUMORANG** untuk mengganti nama ayah anak pemohon dari : **HOLONG EDWARD SIRAIT** menjadi **HOLONG SIRAIT**, sehingga nama Ayah anak Pemohon disebut dan ditulis: **HOLONG SIRAIT**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kisaran pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Helmi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Helmi, S.H.**

**Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp 47.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
- R e d a k s i	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp 107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah)